



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Sedulang,
03 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 002,
Desa ██████ Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai
Kartanegara sebagai **Pemohon I**

██████████, tempat dan tanggal lahir Beloro, 24 Agustus 1986,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 002,
Desa ██████, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai
Kartanegara sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2013 di Desa Beloro, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan pelaksanaan sebagai berikut :
 - Yang menikahkan adalah imam Kampung bernama [REDACTED];
 - Yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Mohdar Udai karena ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] saat itu sudah meninggal dunia;
 - Yang menjadi saksi nikah adalah [REDACTED];
 - Mas kawin berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda mati dengan dikaruniai 2 orang anak bernama [REDACTED] [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2008 karena sakit dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau larangan untuk melangsungkan pernikahan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama Sarah Iliyin, umur 5 tahun;
4. Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada orang lain/pihak ketiga yang keberatan/menyangkal terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah, Pemohon I dan Pemohon II pernah menanyakan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, namun ternyata pernikahan Pemohon I dengan

Halaman 2 dari 11 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu Nomor B.33/Kua.02.03/PW.01/01/2019, tanggal 25 Januari 2019;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Akta Nikah tersebut guna untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan untuk mengurus keperluan lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I ([REDACTED])
[REDACTED] yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2013 di Desa Beloro, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan itsbat nikah Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.Surat:

Halaman 3 dari 11 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Pengantar Isbat Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor B.33/Kua.02.03/PW.01/01/2019 tanggal 25 Januari 2019, bermeterai cukup diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II ([REDACTED]) Nomor: 6402071101110019, tanggal 11 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama [REDACTED], yang di keluarkan oleh Kepala Desa Sebulu Nomor 472.12/38/15.2003/II/2019 tanggal 25 Januari 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;

B.Saksi:

1. [REDACTED], umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman [REDACTED], Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tahun 2013 dan dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh wali saudara kandung Pemohon II yang [REDACTED];
 - Bahwa akad nikah disaksikan oleh dua orang saksi bernama H.M. Syahrin dan Ahmad, dengan mahar Rp 10. 000 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 11 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus Janda, dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa suami Pemohon II yang dahulu bernama [REDACTED] dan telah lama meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon II tidak pernah nikah setelah suaminya meninggal dunia tersebut, kecuali dengan Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah dan sesusuan;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai, dan tetap beragama Islam.
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Ahmad bin Samsudin umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta tempat kediaman di Desa Beloro, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagai sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tahun 2013 dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh wali saudara kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED]
[REDACTED]

Halaman 5 dari 11 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah disaksikan oleh dua orang saksi bernama H.M. Syahrin dan Ahmad, dengan mahar Rp 10. 000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa suami Pemohon II yang dahulu bernama [REDACTED] dan telah lama meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon II tidak pernah nikah setelah suaminya meninggal dunia tersebut, kecuali dengan Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah dan sesusuan;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai, dan tetap beragama Islam.
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam di Desa Belora Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Sabtu

Halaman 6 dari 11 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 April 2013, dengan wali saudara kandung Pemohon II [REDACTED]

[REDACTED]. Masrul;

2. Bahwa akad nikah disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa, beragama Islam bernama [REDACTED] dengan mahar berupa uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan susuan;

3. Bahwa saat akad nikah berlangsung Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati Sejak perkawinan sampai sekarang tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2, dan 3, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P1, P2 dan P3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli surat pengantar nikah tidak tercatat dari KUA tempat domisili Pemohon) bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga dapat ditetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bukti P2 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon dan secara administrasi kependudukan Pemohon I tercatat sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan yang masih harus dibuktikan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P3 (fotokopi surat keterangan kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah meninggal seseorang laki-laki [REDACTED], suami dari Pemohon II yang meninggal tanggal 1 April 2008, maka dapat

Halaman 7 dari 11 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan bahwa Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I berstatus janda cerai mati dan telah habis masa iddahnya;;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai angka .1, 2 dan 3, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 April 2013 di Desa Belora, Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan wali saudara kandung Pemohon II bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
2. Bahwa saat akan nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda mati. Dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 10. 000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam sebuah perkawinan yang dilaksanakan secara Islam tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat oleh pegawai yang berwenang;
2. Bahwa akad nikah dilakukan oleh saudara kandung Pemohon II bernama Muchdan Udai sebagai wali nikah karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, yang kemudian mewakilkan [REDACTED] melaksanakan akad nikahnya dengan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki dewasa dan beragama Islam;
3. Bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;

Halaman 8 dari 11 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan oleh ayah Pemohon II sebagai wali nikah yang berhak dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam. Sehingga akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي
و شاهدين عدل

Artinya : "Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan terlebih dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 disebutkan :

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Dapat diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diistbatkan nikahnya sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013, di Desa Belora Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 11 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I [REDACTED] [REDACTED] yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2013 di Desa Beloro, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 751.000 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Fanani, M.H. dan Drs. H.M. Mursyid. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Halaman 10 dari 11 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Drs. H. M. Mursyid.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Siti Najemah

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 660.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 751.000,00

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 18 Maret 2019

Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Halaman 11 dari 11 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Tgr